RINGKASAN

Nur Ahmad Ramadhani, 2019, **Implementasi Kebijakan Kampung Ramah Anak (Studi pada RT 01 RW 08 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)**, Husni Mubaroq, S.Fil.I., M.IP. Eko Yudianto Yunus, S.Sos., M.AP. 100 halaman + xvi

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Lebih lanjut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat panduan teknis mengenai Kota/Kabupaten Layak Anak melalui program pemenuhan hak anak pada 5 kluster yaitu, kluster hak sipil dan kemerdekaan, kluster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni, dan kluster perlindungan khusus. Pemerintah Kota Probolinggo tidak mau ketinggalan juga mendeklarasikan menjadi Kota Layak Anak dengan membuat Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Binaan Kampung Ramah Anak di Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo membuat kebijakan tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan dan memenuhi kebutuhan hak anak. Dalam suatu lingkungan tempat tinggal yang kondusif dan ramah terhadap anak diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan terhadap anak secara optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Kampung Ramah Anak di RT 01 RW 08 Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kampung Ramah Anak di RT 01 RW 08 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sudah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kampung Ramah Anak, Perlindungan Anak